



PUTUSAN

Nomor: 145/Pdt.G/2012/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak tetap (buruh), tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, para saksi serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 145/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 23 April 2012, telah mengajukan Gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah istri yang sah Penggugat menikah pada tanggal 06 Januari 2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:kk.02.04.1/Pw.01/71/2012 tertanggal 05 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak masing-masing 1 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama:

1. Anak I lahir 30 Juni 2008;
2. Anak II lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai lebih kurang 1(satu) tahun.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan:
 1. Tergugat suka main judi;
 2. Tergugat selalu berbohong;
 3. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja;
6. Bahwa pada awal bulan Februari 2010 terjadi cekcok Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan bermain judi;
7. Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2010 terjadi lagi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat bermain judi lagi;
8. Bahwa pada tanggal 22 November 2010 telah terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berbohong kepada pakcik(Paman) meminta uang alasannya untuk berobat anak kami yang sedang sakit patah tangan padahal anak Penggugat dan Tergugat tidak sakit maka terjadilah pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
9. Sejak tanggal 22 November 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, dan Tergugat tidak pernah kasih uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir *in-person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menempuh mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, yaitu Drs. H. Basuni, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan akhir mediasi yang disampaikan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 24 Mei 2012, ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2012 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya ada sedikit perubahan berupa tambahan dan perbaikan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa, isi gugatan Penggugat point 1 sampai poin 3 benar;
- bahwa, posita poin 4 Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Penggugat minta izin untuk bekerja tetapi Tergugat tidak mengizinkan sebab Tergugat mau Penggugat tetap dirumah dan mengurus rumah;
- Bahwa posita poin 5 angka 1 Tergugat akui benar, Tergugat akui benar Tergugat main judi tetapi kalau Tergugat ingin main judi Tergugat selalu minta izin kepada Penggugat;
- Bahwa posita poin 5 angka 2, benar;
- Bahwa posita point 5 angka 3 tidak benar Tergugat tidak pernah memberi uang belanja yang sebenarnya adalah Tergugat tetap memberi uang belanja selagi Tergugat ada kerjaan, Tergugat memberi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perminggu, tetapi kalau Tergugat tidak kerja Tergugat tidak ada memberi kepada Penggugat;
- Bahwa pada posita poin 6 tidak benar, karena waktu itu tidak ada bertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No.145/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 7 dan 8 benar, akan tetapi poin 8 Tergugat lakukan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat sedangkan Tergugat tidak mempunyai uang;
 - Bahwa posita poin 9 tidak benar, yang sebenarnya adalah Penggugat yang meninggalkan Tergugat 2 tahun yang lalu dengan membawa anak-anak lalu 1a minggu setelah itu barulah Tergugat pergi;
 - Bahwa dengan tuntutan Penggugat, apabila terjadi cerai Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat, tetapi Tergugat mohon apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak-anak, Penggugat atau orangtua Penggugat jangan menghalangi Tergugat;
- Menimbang, atas dasar jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan Replik sebagai berikut:

- Replik
 - Bahwa posita poin 4 Penggugat minta kerja memang benar, Penggugat lakukan hal itu karena Penggugat memang butuh tambahan untuk uang belanja;
 - Bahwa posita poin 5 angka 3 benar Tergugat ada memberi uang belanja kepada Penggugat tetapi jumlahnya hanya sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi setelah itu tidak ada memberi uang belanja lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa posita poin 9 benar Penggugat pergi tetapi bukan pergi meninggalkan Tergugat melainkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat untuk menjenguk orangtua sakit karena kecelakaan dan Penggugat ada meminta izin kepada Tergugat namun Tergugat keberatan, lalu ketika Penggugat kembali lagi kerumah Tergugat sudah tidak ada;
 - Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatan semula;
- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat. Tergugat telah pula menyampaikan Duplik sebagai berikut :

- Duplik
- Bahwa, Tergugat tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa pada posita poin 9 maksud Tergugat jangan hanya Penggugat yang menjaga orangtua Penggugat kan masih ada saudara yang lain, kemudian mengenai kepergian Tergugat memang benar Tergugat merantau juga setelah berpisah Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan tanggapan lagi dan cukuplah dengan keterangan sebelumnya, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/I/2008, tanggal 6 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, tanggal 22 Januari 2008 yang telah di-nazageling oleh kantor pos dan dilegalisir, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua ditandatangani dan diberi tanda [P] dengan tinta hitam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga;

Saksi bernama Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ayah tiri Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat, Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah saksi lalu mengontrak rumah dan terakhir pindah lagi ke rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun kemudian antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi, uang belanja yang kurang diberikan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau mocok-mocok;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No.145/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi isteri saksi selaku ibu kandung Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, Penggugat juga mengajukan satu orang saksi keluarga lagi, saksi kedua bernama Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat, Tergugat bernama Rahman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2008 di rumah saksi dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah saksi sampai anak kedua mereka lahir lalu mengontrak kerumah tulang Penggugat selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir pindah lagi kerumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tinggal di rumah kontrakan mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika umur anak mereka yg kedua 5 bulan, dan saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering berbohong dan suka berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berbohong yaitu ketika sepuluh hari setelah Penggugat melahirkan anak mereka lalu saksi menyuruh Tergugat untuk menggantikan saksi menjaga Penggugat lalu Tergugat setuju tetapi ternyata Tergugat berbohong karena Tergugat bukan menjaga Penggugat malah Tergugat pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat berjudi dengan bermain kartu juga bermain bilyar;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau mocok-mocok;
- Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut akan tetapi Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah saksi;
- Bahwa penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sedang sakit lalu saksi minta Penggugat untuk datang dan merawat saksi kemudian setelah itu Penggugat pulang kerumah mereka tetapi Tergugat sudah tidak ada karena pergi merantau karena kasihan saksi menyuruh Penggugat untuk tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat setelah pisah tidak pernah datang dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya selama mereka pisah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah sama-sama menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No.145/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 ayat 1, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan secara *in-person*;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian sesuai dengan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, yaitu Drs. H. Basuni, SH. namun berdasarkan laporan akhir mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 24 Mei 2012 ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka seperti semula akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian dalil-dalil gugatan



Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Penggugat guna memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, kebenarannya telah diakui oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 6 Januari 2008 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang diketahuinya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi serta telah memenuhi batas minimal saksi, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan sah suami isteri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak, kedua saksi mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, kedua saksi



mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, saksi pertama mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 tahun belakangan ini, sedangkan saksi kedua tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak umur anak yg kedua mereka 5 bulan, saksi pertama dan kedua pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat suka berbohong dan Tergugat suka bermain judi, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi kedua sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, , Kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak tahu pergi kemana, namun saksi kedua mengetahui penyebab Tergugat pergi yaitu ingin merantau untuk mencari pekerjaan tetapi tidak tahu kemana merantaunya. Kedua saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan gugatan Penggugat, di samping itu saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada indikasi kebohongan dalam keterangannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308–R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi, Tergugat mencukupkan dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis [P] terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 6 Januari 2008 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian mengontrak rumah, namun sejak Desember tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak anak kedua berumur 5 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan pada Desember tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang belanja, Tergugat suka berbohong, dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “antara suami isteri” dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang dikonstatir diatas telah ternyata antara Penggugat dengan Tergugat yang terbukti sebagai suami isteri sejak tanggal 6 Januari 2008;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak anak kedua berumur 5 bulan telah terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No.145/Pdt.G/2012/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang puncaknya ditandai dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2010 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak ada indikasi akan bisa diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat begitu juga oleh pihak keluarga, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sosial, pertengkaran antara suami-isteri seringkali tidak diketahui oleh orang lain, karena kebanyakan suami-isteri tidak mau aib rumah tangganya diketahui oleh orang lain, ataupun karena sifat seseorang yang tidak ingin bertengkar meskipun di dalam dadanya berkecamuk rasa amarah yang memuncak, oleh sebab itu, meskipun hanya kedua saksi yang pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang kemudian ditindak lanjuti dengan usaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Di depan persidangan Penggugat dan Tergugat sama-sama menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajah mereka serta ketidak-inginan Tergugat untuk hidup bersama Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah "pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena ikatan perkawinan tidak hanya



terbatas pada hubungan fisik dan materil, tetapi sekaligus lebih menitik-beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Al-rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Begitu juga tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50/2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50/2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 Hijriah oleh Kami Risman Hasan, SH.I yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun sebagai Hakim Ketua , T. Swandi, SHI dan Ervy Sukmarwati, SHI masing-masing sebagai hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Risman Hasan, SH.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.Swandi, SHI

Ervy Sukmarwati, SHI.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya ADM/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)